



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah/ Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

AFRIZON NOVA BIN IDRUSKA, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 04 Mei 1975, NIK.1373020405750002, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon I**;

DEFRITA AFRIANI BINTI DAFRIN, tempat dan tanggal lahir Muaro Kalaban, 26 April 1984, NIK.1373036604840001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: ghazibunda95@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah/ Pengesahan Perkawinan yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.SWL tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 13 Desember 2014 di rumah Qadhi nikah di Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dan qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Ali Nurdin**, karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Fadli dan Deri**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Jejaka, dalam usia 38 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan akta cerai, nomor: 0035/AC/2013/PA.SWL, tanggal 26 Februari 2013 dalam usia 29 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan, di Padang Sibusuak, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kontrakan di Dusun Sawah Taratak, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Ghazi Al Ghifari, Laki-laki, Lahir tanggal 15 Mei 2014;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, karena saat itu orang tua Pemohon II tidak merestui niat baik dari Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur ketidaktahuan dan kealfaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;
8. Bahwa semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Afrizon Nova bin Idruska**) dengan Pemohon II (**Defrita Afriani binti Dafrin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2014 di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto telah mengumumkan perihal permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto, dan ternyata tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengumumkan perihal permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan. Ternyata sejak diumumkan oleh Jurusita Pengganti tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Dengan demikian, Hakim telah menjalankan petunjuk dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, namun Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena patut diduga Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari itu, Hakim berpendapat untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., yang menyatakan bahwa bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhendra, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)